

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kebutuhan akan ruang khususnya ruang darat semakin meningkat namun pada kenyataannya ketersediaan ruang saat ini tidak sesuai kebutuhan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” UUD 1945 telah dengan jelas menyebutkan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini memang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan alam terutama dalam bidang pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).¹

Pengelolaan pasar sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lahan yang tepat dan kepastian hukum, yang keduanya merupakan bagian penting dari administrasi negara. Pengelolaan lahan yang baik menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk pasar dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Ketentuan Pasal 1

¹ Paulus Subandi, 2018, “Kedudukan Hak Pengelolaan atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Yure Humano*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm 38.

angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi; ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Tidak tersedianya ruang menyebabkan banyaknya penggunaan ruang secara ilegal yang tidak mematuhi aturan yang berlaku hal ini menyebabkan penataan ruang yang tidak teratur yang diakibatkan oleh penggunaan lahan tanpa memperhatikan penataan ruang.

Ruang yang luas sangat diperlukan untuk mendirikan sebuah pasar desa, yang mana pasar desa merupakan salah satu aset desa yang membantu kehidupan masyarakat desa, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa “Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, permandian umum, dan aset lainnya milik Desa.” Desa di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan nagari sehingga pasar desa disebut dengan pasar nagari, pasar nagari dapat menjadi sumber pendapatan suatu nagari jika dapat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan desa. Saat ini pasar nagari masih banyak berstatus sebagai pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tidak tersedianya ruang yang mencukupi untuk menunjang kehidupan dan aktivitas masyarakat, menjadikan lahan perkeretaapian

menjadi salah satu ruang darat yang sering menimbulkan sengketa antara penyewa lahan perkeretaapian baik secara legal maupun ilegal. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menjelaskan, “Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan, “Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.” Dalam praktiknya, keterbatasan ruang ini sering kali mendorong masyarakat memanfaatkan lahan perkeretaapian nonaktif, termasuk untuk mendirikan pasar tradisional. Pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah maupun nagari. Namun, keberadaan pasar di atas tanah perkeretaapian menimbulkan persoalan hukum dan tata ruang, karena lahan tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan transportasi publik, bukan aktivitas perdagangan.

Dalam kondisi saat ini penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus melalui penyewaan lahan kereta api terlebih dahulu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan “Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.” Lahan perkeretaapian di Indonesia yang termasuk dalam aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang perkeretaapian yang memanfaatkan bidang tanah sebagai nilai tambah bagi perusahaan.²

Berdasarkan ketentuan UUPA pasal 44 ayat (1) menyebutkan “Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.” Hak atas tanah dapat disewakan kepada pihak lain adalah hak milik.³ Hak milik yang dimiliki oleh pemilik tanah harus mempunyai bukti kepemilikan atas tanah, syarat menjadi pemilik tanah tersebut merupakan warga negara atau badan hukum yang ditunjuk oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan) menyebutkan bahwasanya:

“Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.”

² Rizky Rumondang, dkk, “Kajian Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap Pemanfaatan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Lintas Jalur kereta Api Perbaungan-Tebing Tinggi”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, 2024, hlm. 13.

³Amarderi, 2022, “Tinjauan Yuridis terhadap Masyarakat Pemakai Tanah Negara Aset Perkeretaapian yang Dimanfaatkan untuk Kegiatan di luar Bidang Perkeretaapian,” *Skripsi Universitas Andalas*, hlm. 14.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga lahan PT Kereta Api Indonesia merupakan Barang Milik Negara (BMN) sesuai ketentuan UU Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib mendaftarkan tanah yang diakui menjadi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), agar seluruh tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai saat ini memiliki status hak yang jelas sebagaimana yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku, dan perlu adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pemberian pemanfaatan aset-aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pihak ketiga, agar dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) seharusnya tunduk pada peraturan UUPA dan UU Perbendaharaan.

Hukum Administrasi Negara, dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat bertindak sebagai hukum publik. Hukum publik merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan negara dengan individu atau masyarakat, yang menyangkut kepentingan umum.⁴ Di samping pemerintah melakukan Tindakan hukum publik, pemerintah dapat

⁴ Umar, L.C.R.K.P.M.Y.A. *Et. Al.* 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hlm. 61.

melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk bertindak dalam perbuatan lapangan hukum keperdataan yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan.⁵ Perbuatan hukum yang termasuk ke dalam hukum administrasi negara, contohnya administrasi negara melakukan perbuatan hukum sewa menyewa, jual beli tanah, perjanjian.

Vander Wei mengatakan bahwa hukum privat digunakan secara analogi jika untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya terdapat dalam hukum privat dan tidak tersedia dalam hukum publik, dan Utrech berpendapat bahwa akibat perkembangan saat ini, pemerintah sudah selayaknya diberi kebebasan untuk memilih hukum yang digunakan, kecuali undang-undang dengan tegas melarang menggunakan hukum privat, atau menurut Prins tujuan tersebut dapat juga dapat dicapai dengan jalan hukum publik.⁶ Aliran yang dianut oleh Van der Pot, Van Praag, Wiardo, Kranenbrug Vegting, Donner, dan Utrech, mengakui adanya perbuatan hukum publik bersegi dua atau perjanjian yang diatur oleh hukum publik.⁷

Hubungan antara pemerintah daerah maupun pemerintah nagari dengan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat dalam era informasi yang sedemikian pesat pada saat ini, hal ini mutlak untuk dilaksanakan karena jika tidak akan menimbulkan suatu dampak sosial, seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan UUPA yang mana dalam

⁵ Muhammad Sadi Is, Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁶ Sahya Anggara, 2018, *Hukum Adminnistrasi Negara*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 243-244

⁷ *Ibid.*, hlm. 245.

memperoleh hak atas tanah harus mengacu pada aturan UUPA hal ini dapat membantu menjaga tata ruang agar pemanfaatan ruang dapat terlaksana dengan maksimal dan menghindari permasalahan terhadap tata ruang wilayah. Permasalahan mengenai penataan ruangan dapat diatasi oleh pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW).

Pemerintahan daerah Kabupaten Agam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjadikan kabupaten Agam sebagai kabupaten industri agro, kelautan, dan pariwisata, berbasis mitigasi bencana serta konservasi.⁸ Untuk menunjang tercapainya salah satu tujuan RTRW kabupaten Agam sebagai kabupaten industri agro maka strategi yang dapat dilakukan berdasarkan RTRW Kabupaten Agam dengan cara mengembangkan industri pengolahan hasil produksi agro serta kebutuhan pasar.⁹

Berdasarkan data statistik sektoral Kabupaten Agam 2024 dalam bidang industri yang bersumber dari dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Agam pada tahun 2021 sampai 2023 Kabupaten Agam memiliki 38 pasar tradisional.¹⁰ Salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Agam adalah Pasar Padang Lua yang berada di Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu. Berdasarkan

⁸ Pasal 6, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041.

⁹ Pasal 8 ayat (3) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041

¹⁰ Dinas komunikasi dan informatika kabupaten agam, 2024, *Statistic sektoral kabupaten agam*, hlm 536

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar pasal 1 angka 24 menyebutkan

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagang melalui tawar menawar.”

Pasar tradisional Padang Lua yang berada di Kabupaten Agam merupakan salah satu pasar terbesar di Sumatera Barat, pasar ini didirikan pada tahun 1951 yang mana pasar ini berada di bawah pengawasan pemerintahan nagari Padang Lua. Pasar tradisional padang lua menjadi pusat perekonomian lokal dalam bidang jual beli barang terutama hasil pertanian, pasar ini berdiri di lahan penyewaan lahan Perkeretaapian yang diklaim PT Kereta Api Indonesia (Persero).¹¹

Pasar padang lua telah melakukan perjanjian sewa tanah perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia (Perseroan) dengan luas tanah yang disewa seluas 7.066,7 m². Luas tanah tersebut tertera dalam perjanjian sewa aset PT Kereta Api Indonesia dengan nomor perjanjian 0351/26181/DIV.2/501/PDR/TN/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024. Perjanjian sewa aset tersebut dipergunakan untuk pendirian pasar dengan harga sewa pertahun Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

¹¹ Aulia Rahman, 2017, “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Padang Lua Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang Ditinjau dari Ekonomi Syariah”, *skripsi*, UIN Suska Riau, hlm. 17.

Penyewaan tanah perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia (Perseroan) disewakan atas nama penyewa wali nagari Padang Lua.¹²

Permasalahan yang dihadapi oleh pasar padang lua saat ini adalah penataan pasar yang belum merata, hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan sepanjang jalan pasar padang lua dikarenakan adanya para pedagang yang berjualan di bahu jalan. Aktivitas di pasar padang lua ini berlangsung enam hari dalam seminggu pasar tidak beroperasi hanya pada hari Senin. Kemacetan yang terjadi menghambat mobilitas kendaraan, apalagi ketika musim libur datang kemacetan yang terjadi makin parah dikarenakan sepanjang jalan pasar Padang Lua merupakan jalan lintas Padang Bukittinggi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sudah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar. Peraturan tersebut mengatur tentang segala kegiatan dan pengelolaan dari pasar, termasuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pedagang. Pasal 37 Ayat (3) huruf f berbunyi “menghambat atau mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut telah jelas adanya larangan bagi pedagang untuk tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki saat berdagang.

Permasalahan yang dihadapi pasar padang lua akibat dari para pedagang yang tidak menaati Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar dalam pasal 37 ayat (3) huruf f.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Jufri, S.Sos selaku Wali Nagari Padang Lua pada tanggal 30 Desember 2024 pukul 11.36

Peran pemerintah nagari sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, apalagi jalan lintas yang berada di kawasan pasar padang lua adalah jalan Provinsi. Kondisi akses jalan pasar yang baik adalah modal yang sangat penting dalam melayani mobilitas penduduk dan pendistribusian barang.¹³ penanganan kemacetan pasar akibat para pedagang yang berdagang di bahu jalan dapat dilakukan penataan pasar dengan melakukan restrukturisasi pasar.

Jika kemacetan dibiarkan, maka tidak hanya mengganggu aktivitas perdagangan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas yang menggunakan jalur tersebut sebagai akses transportasi. Oleh sebab itu, peran pemerintah nagari sangat penting dalam melakukan penataan melalui restrukturisasi pasar, sehingga dapat menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan berdaya saing, sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan strategis tersebut.

Tahun 2019 Andre Rosiadi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang setiap melewati pasar selalu merasakan macet yang diakibatkan pasar, beliau menyarankan kepada pemerintahan nagari melakukan Revitalisasi.¹⁴ Dalam tahapan restrukturisasi pemerintah nagari telah membuat amar perencanaan restrukturisasi pasar kemudian di sosialisasikan ke Bupati Agam, dalam tahapannya terbentuk *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut MOU) bupati Agam dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang pada

¹³ Habib, Muhammad dkk, 2024, "Urgensi Revitalisasi dan Rehabilitasi Padang Teater dalam Aspek Hukum Tata Ruang", *Riau Law Jurnal*, Vol. 8, No.1, 2024, hlm 55.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jufri, S.Sos selaku Wali Nagari Padang Lua pada tanggal 30 Desember 2024 pukul 11.36

saat itu penandatanganan MOU dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 20 Desember 2022 terkait pembebasan lahan, melalui MOU ini diharapkan dapat terjalinnya kerja sama antar pemerintahan Kabupaten Agam dengan PT Kereta Api Indonesia secara maksimal.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PENGELOLAAN PASAR NAGARI PADANG LUA YANG BERADA DI ATAS TANAH PERKERETAAPIAN YANG DIKLAIM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pasar Nagari Padang Lua serta proses pembangunan pasar Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, yang berada di atas tanah perkeretaapian?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pemerintah Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengelolaan pasar nagari tersebut?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengelolaan pasar Nagari Padang Lua dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika, “*Bupati Agam Audiensi Lanjutan dengan Kepala Divre II KAI Sumbar Bahas Penataan Pasar Padang Luar*”, <https://mail.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/9035/bupati-agam-audiensi-lanjutan-dengan-kepala-divre-ii-kai-sumbar-bahas-penataan-pasar-padang-luar.html>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2024 Jam 15.45.

1. Untuk mengetahui pengelolaan pasar Nagari Padang serta proses pembangunan pasar Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, yang berada di atas tanah perkeretaapian.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pemerintah nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengelolaan pasar nagari tersebut.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengelolaan pasar nagari Padang Lua dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait pengelolaan pasar Nagari Padang Lua yang berada di atas tanah perkeretaapian yang diklaim PT Kereta Api Indonesia (Persero).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi landasan keberhasilan dalam penelitian penulis ke depannya, untuk itu langkah-langkah yang digunakan yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Penelitian yang berbasis pada ilmu-ilmu hukum normatif, tetapi bukan membahas mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan agar memperoleh data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Lebih lanjutnya penelitian ini akan bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran lengkap mengenai hukum yang berlaku di suatu tempat, atau mengenai gejala yuridis

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm. 22.

yang ada, serta bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, data ini berasal dari responden, informan, dan narasumber yang mana dapat diartikan bahwa data ini diperoleh dari hasil studi dan penelitian lapangan.¹⁹ Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara pada pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan lahan perkeretaapian untuk pasar nagari Padang Lua kabupaten Agam.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi pada data kepustakaan dan dokumen seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Data sekunder akan membantu peneliti untuk mendapat informasi terkait objek penelitian. Pembagian data sekunder, yakni:²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59-60.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.


9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041.

11. Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun tentang Pengelolaan Pasar Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti



buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, kamus hukum, dan jurnal hukum dan lain-lain. Data hukum sekunder merupakan data awal yang nantinya dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²¹

c. Bahan Non Hukum

Bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan hukum seperti jurnal, hasil penelitian bidang ilmu lain yang mana masih relevan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui wawancara Mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian dan dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan

²¹ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Op. cit.*, hlm.23.

informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan penelitian Mengajukan pertanyaan di luar pedoman wawancara.²² Hal Ini guna menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian. Pihak yang dijadikan narasumber yaitu: Bapak Jufri,S.Sos selaku Wali Nagari Padang Lua, Bapak Iswandi selaku Ketua Pasar Nagari Padang Lua, Bapak Peridas selaku Komersialisasi Non Angkutan (KNA) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar, Bapak Radno Novriyanto selaku Penjaga Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar, dan Ibu Tin Pedagang Pasar Nagari Padang Lua.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik melalui studi dokumen dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang dicari telah diperoleh, maka penelitian melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian.

²² Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 99.

- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- c. Penyusunan data yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan dengan maksud memudahkan dalam menganalisis data tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengatakan:²³

“Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang dikuasainya.”

Dimana data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

²³ *Ibid.*, hlm. 105.